

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Mengacu pada kronologi kasus, dapat ditarik kesimpulan bahwa penjarahan terhadap rumah Pejabat Negara berawal dari kebijakan pungutan pajak yang memberatkan masyarakat menengah ke bawah oleh Menteri Keuangan dan pernyataan serta sikap dari Anggota DPR RI yang memicu kemarahan publik. Maka dari itu, masyarakat dari berbagai lapisan menggelar aksi demonstrasi dalam skala besar untuk menyampaikan aspirasi atas keresahan publik terhadap pemerintah.

Tidak terjalinya komunikasi yang baik antara masa aksi dan pemerintah menyebabkan emosionalitas meningkat, sehingga sangat rentan untuk di provokasi. Oleh karena itu, setelah aksi demonstrasi timbul kerusuhan yang membuat situasi keamanan menjadi tidak terkendali, tindakan tersebut berkembang sampai dengan peristiwa penjarahan terhadap tokoh-tokoh yang dinilai bertanggungjawab atas kemarahan publik. Meskipun peristiwa penjarahan di duga dari hasil cipta kondisi darurat militer, namun hingga saat ini belum dapat dibuktikan kebenarannya.

Berdasarkan kronologi kasus dapat ditemukan bahwa peristiwa penjarahan bisa dijelaskan oleh teori-teori kriminologi. *Contagion Theory* menjelaskan alasan setiap individu dapat melakukan kejahatan secara bersama-sama atau penyebab peristiwa penjarahan. Setelah aksi demonstrasi, terdapat pihak-pihak yang melakukan provokasi untuk melakukan penjarahan terhadap Pejabat Negara, sehingga terbentuknya kerumunan yang memiliki tujuan serupa. Selain itu, *Strain Theory* menjelaskan alasan pelaku terdorong untuk melakukan tindak pidana penjarahan. Teori ini biasa digunakan untuk meneliti kejahatan yang disebabkan oleh ekonomi, sehingga cukup relevan dengan peristiwa penjarahan.

Upaya perlindungan hukum preventif terhadap Pejabat Negara dapat dimulai dari diri mereka dengan menaati kode etik profesinya, sehingga dapat menjawab setiap kritik masyarakat layaknya seorang negarawan. Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif atau penindakan yaitu menitikberatkan

pada proses penegakan hukum pidana atas kejahatan yang sudah terjadi. Saat ini penegakan hukum sudah dilaksanakan, namun belum memberikan perlindungan hukum yang maksimal berdasarkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radbruch. Maka dari itu, penegakan hukum yang dilakukan harus memenuhi nilai-nilai dalam tujuan hukum.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya aparat keamanan dan perwakilan pemerintah harus menjalin komunikasi yang baik dengan para demonstran agar emosionalitas dapat dikendalikan, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan seperti kerusuhan dapat diminimalisir.
2. Sebaiknya Pejabat Negara harus menjadi pelayan publik yang baik dengan menciptakan kebijakan yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga program yang hanya menguntungkan kepentingan politik saja dapat segera dihentikan.
3. Sebaiknya Pemerintah harus fokus pada program pengentasan kemiskinan untuk meminimalisir timbulnya kejahatan-kejahatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Penegakan hukum saja tidak cukup untuk menurunkan angka kejahatan, melainkan perlu didukung dengan memperbaiki struktural sosial di masyarakat.
4. Sebaiknya Pemerintah dapat merumuskan peraturan perundang-undangan yang spesifik mengatur tindak pidana penjarahan. Hal ini guna memberikan kepastian hukum bagi semua pihak sebagaimana tujuan hukum itu sendiri.
5. Sebaiknya dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penjarahan lebih memperhatikan nilai-nilai keadilan bagi korban dan manfaat untuk masyarakat kedepannya. Caranya dengan memberikan sanksi pidana sekurang-kurangnya setengah dari ancaman pidana pada pasal yang diterapkan. Hal ini guna memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi pengingat bagi masyarakat bahwa penjarahan bukanlah tindakan yang dapat dinormalisasi dalam situasi tertentu.